



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 186 TAHUN 2022

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PENGANTI ANTAR WAKTU DI DESA SOSOM  
KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sosom yang disebabkan karena anggota BPD atas nama MARKOSWANTO MARLAPAN meninggal dunia berdasarkan kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 7207-KM-28122021-0001, sehingga perlu dilakukan pengisian keanggotaan BPD melalui penggantian Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka pengisian keanggotaan BPD antar waktu di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan BPD melalui Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 383 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Kutipan Akta Kematian atas nama MARKOSWANTO MARLAPAN dengan Nomor : 7207-KM-28122021-0001;

3. Surat Pengantar Camat Bulagi Nomor: 140/26/Ktc.Blg/2022, perihal usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Sosom ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DI DESA SOSOM KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.

KESATU : Meresmikan Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) di Desa Sosom Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025, dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Anggota BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.



- KETIGA : Masa jabatan Keanggotaan BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah melanjutkan sisa masa jabatan yang digantikannya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Anggota BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berhak menerima tunjangan yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota BPD Pengganti Antar Waktu (PAW).

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 8 April 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *R*

  
RAIS D. ADAM

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada;

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Camat Bulagi di Bulagi;
6. Kepala Desa Sosom di Sosom;
7. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 186 TAHUN 2022


TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA PENGANTI  
ANTAR WAKTU DI DESA SOSOM  
KECAMATAN BULAGI PERIODE 2019-2025.

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA SOSOM KECAMATAN BULAGI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

NO.	NAMA	DAERAH PERWAKILAN	KETERANGAN
1.	JUNIYARTO BABUTUNG	DUSUN I	PENGANTI ANTAR WAKTU
2.	KRISTINA DIASA	DUSUN I	
3.	ARUIS DOASI	DUSUN II	
4.	JELI BALANTE	DUSUN III	
5.	MARNICE YALIN	PEREMPUAN	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

  
RAIS D. ADAM